



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Meurandeh, 14 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 28 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 19 Februari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2001 dan perkawinan tersebut tercatat

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotocopy Akta Nikah Nomor :
KA.7/5/15/1/2001 tanggal 15 Januari 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selama 1 (satu) Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di xxxxx xxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 (*empat*) orang bernama :

1. Anak ke I. Hs, Umur 18 Tahun;
2. Anak ke II. Hs, Umur 14 Tahun;
3. Anak ke III. Hs, Umur 6 Tahun;
4. Anak ke IV. Hs, Umur 6 Tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 2 (*dua*) tahun saja karena sejak pertengahan tahun 2003 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

- 1) Termohon tidak jujur/kurang terbuka kepada Pemohon dalam masalah keuangan keluarga;
- 2) Termohon sering berkata kasar terhadap anak-anak dan bahkan kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019;

8. Bahwa sejak Juni tahun 2019 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah Kediaman Saudara Kandung Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di xxxxx xxx xxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkarannya serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon sudah pernah menempuh jalur musyawarah baik melalui pihak keluarga maupun aparat xxxxxxx xxx xxxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahamah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah memilih **Hj. Murniati, S.H.**, Hakim Mahkamah Syariah Blangpidie sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tertanggal **4 Maret 2020** para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik secara lisan tanggal sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- ☐ Point 1, 2, 3, 4 dan 5 benar;
- ☐ Point 6 ayat 1 tidak benar, Termohon tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, selama ini Termohon selalu jujur dalam masalah keuangan keluarga;
- ☐ Point 6 ayat 2 benar akan tetapi ada alasannya yaitu karena Termohon mengurus anak-anak yang masih kecil dan arena Pemohon yang selalu mengikuti kemauannya sendiri tanpa mengikuti kehendak Termohon;
- ☐ Point 7, 8 dan 9 benar;
- ☐ Point 10 benar pernah didamaikan tetapi bukan perdamaian oleh pihak keluarga namun oleh aparat desa sebanyak 1 kali;
- ☐ Point 11 pada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon namun apabila nantinya Pemohon diizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon maka Termohon meminta hak-hak dari Termohon sebagai layaknya seorang istri yang diceraikan

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suaminya;

DALAM REKONVENSII

2 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, diantaranya sebagai berikut;

2 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari x 100 hari sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), mut'ah berupa seperangkat peralatan shalat lengkap yang terdiri dari satu stel mukena, satu buah kain sarung, satu buah sajadah, satu buah Al Qur'an serta nafkah bulanan untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut,

Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari x 100 hari yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat shalat lengkap sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan nafkah bulanan untuk 4 (empat) orang anak tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya dan akan diberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Pemohon Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disampaikan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam refliknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tersebut, karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazirman. HS (Pemohon) Nomor 1112031405750001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 12 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan Ketua Majelis dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nazirman (Pemohon) dan Asmawati (Termohon) Nomor KA.7/5/15/II/2001 tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermaterai cukup dan telah disesuaikan Ketua Majelis dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Khaizir bin Nurdin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan xxxxxx (Kepala Dusun), tempat tinggal di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon bernama Nazirman bin Hasan P dan Termohon bernama Asmawati bin Hasanuddin;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2001 yang lalu dan pernikahan mereka tercatat di KUA Kecamatan Manggeng;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sepengetahuan saksi karena Pemohon pernah melaporkan kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon juga sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak serumah lagi dengan Termohon;
- 2 Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya, saksi hanya menerima pengaduan saja;
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini;
- 2 Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi hanya menerima pengaduan dari Pemohon saja;
- 2 Bahwa menurut laporan Pemohon kepada saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- 2 Bahwa setelah menerima pengaduan Pemohon tersebut, saksi dan aparat desa yang lainnya berupaya melakukan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sedangkan ajakan untuk berdamai sudah sering namun tidak diindahkan oleh Pemohon dan Termohon;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Pemohon pernah menitipkan nafkah belanja kepada Termohon dengan cara dititipkan kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dan ada juga yang dititipkan kepada Tgk. Imum dan melalui orang lain;
- 2 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menurut pendapat saksi, Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah saja;
- 2 Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang xxxxxx yang menggarap sawah milik orang tuanya;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi, luas sawah yang digarap oleh Pemohon sekitar 1 (satu) ha;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali panen Pemohon mendapatkan hasil sekitar 3 (tiga) ton dan apabila dijual akan

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan kotor sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perkiraan harga gabah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kg nya;

☐ Bahwa Pemohon juga mempunyai 1 unit Traktor yang biasanya digunakan Pemohon untuk membajak sawahnya sendiri;

☐ Bahwa

2. Syamsul Bahri bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

☐ Bahwa Pemohon bernama Nazirman bin Hasan P dan Termohon bernama Asmawati bin Hasanuddin;

☐ Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Januari 2001 yang lalu dan pernikahan mereka tercatat di KUA Kecamatan Manggeng;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 4 orang anak;

☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;

☐ Bahwa sepengetahuan saksi karena Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang membuat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

☐ Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah dan penyebabnya, saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini;
- 2. Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- 2. Bahwa sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- 2. Bahwa sepengetahuan saksi, aparat desa sudah pernah melakukan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon sebanyak 1 kali tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dan pada saat perdamaian tersebut saksi tidak hadir;
- 2. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih ada memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
- 2. Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menurut pendapat saksi, Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah saja;
- 2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang xxxxxx yang menggarap sawah milik orang tuanya;
- 2. Bahwa sepengetahuan saksi, luas sawah yang digarap oleh Pemohon sekitar 1 (satu) ha;
- 2. Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali panen Pemohon mendapatkan hasil sekitar 3 (tiga) ton dan apabila dijual akan mendapatkan penghasilan kotor sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2. Bahwa Pemohon juga mempunyai 1 unit Traktor yang biasanya digunakan Pemohon untuk membajak sawahnya sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan

kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk mengajukan alat-

alat bukti, Termohon dalam kesempatan ini tidak ada menghadirkan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

dengan surat permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, menurut relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bahwa Termohon dipanggil di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator **Hj. Murniati, S.H.**, namun usaha tersebut **tidak berhasil mencapai**

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Pemohon dan Termohon tetap berkekuatan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah kurang lebih sejak bulan Mei 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon tidak jujur/kurang terbuka kepada Pemohon dalam masalah keuangan keluarga, Termohon sering berkata kasar terhadap anak-anak dan bahkan kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, sejak bulan Juni 2019 Pemohon, telah ada upaya damai yang dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Pemohon di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan atas penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan alat bukti, dan dalam hal ini Termohon tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 saksi-saksi Pemohon dapat dikemukakan fakta peristiwa sebagai berikut:

_____ B

ahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

_____ B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

_____ B

ahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi adalah Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon tentang keuangan rumah tangga;

_____ B

ahwa sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun bersama;

_____ B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

_____ B

ahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ B

ahwa pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi yaitu pertengkaran mulut;

_____ B

ahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

_____ B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* yang berbunyi :

درأ المفاسدأولمئجلبالمصالح

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 ;

وسر جو هنسرا حاميلا

Artinya : *“Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem permohonan Pemohon angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya ditambah dengan pengakuan dari Termohon maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitem **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, sebutan Termohon semula menjadi Penggugat rekonvensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon semula menjadi Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari x 100 hari sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), mut'ah berupa seperangkat peralatan shalat lengkap yang terdiri dari satu stel mukena, satu buah kain sarung, satu buah sajadah, satu buah Al Qur'an serta nafkah bulanan untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari x 100 hari yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut'ah berupa seperangkat alat shalat lengkap sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan nafkah bulanan untuk 4 (empat) orang anak tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya dan akan diberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Pemohon Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jawaban sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sesuai dengan yang ada dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah 4 orang Anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perlu pula ditetapkan beban nafkah iddah yang harus dibayar oleh bekas suami setelah ikrar talak di ucapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah iddah tersebut wajib dibayar selama masa tiga bulan, baik pembayaran secara bulanan ataupun sekaligus dengan perhitungan lunas tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadist rasulullah SAW riwayat Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari x 100 hari sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari x 100 hari yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi, Tergugat memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah yaitu sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari x 100 hari sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Termohon

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari x 100 hari yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal bukan karena keinginan Penggugat Rekonvensi, namun karena terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan balik Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengenai Iddah yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa melihat kepada biaya hidup sehari-hari yang semakin tinggi maka dengan berpatokan kepada harga makan yang standar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu kali makan dan sesuai dengan kebiasaan makan tiga kali sehari dengan demikian untuk makan saja dibutuhkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup selama tiga bulan semuanya Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) namun dalam hal ini Majelis Hakim mengambil jumlah yang menengahi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis memandang jumlah tersebut lebih adil bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena nafkah selama masa iddah merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah selama masa iddah patut dikabulkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah Penggugat rekonvensi, telah ditetapkan karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami istri yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonsensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi meminta berupa seperangkat peralatan shalat lengkap yang terdiri dari satu stel mukena, satu buah kain sarung, satu buah sajadah, satu buah Al Qur'an, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonsensi bersedia memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) seperti yang diminta Penggugat Rekonsensi berupa seperangkat peralatan shalat lengkap yang terdiri dari satu stel mukena, satu buah kain sarung, satu buah sajadah, satu buah Al Qur'an;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terdapat di persidangan sejak awal sampai pada tahap putusan menunjukkan Tergugat Rekonsensi tetap berkeras untuk mentalak isterinya, maka tidak ada halangan Hakim membebani mut'ah terhadap Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim membebani Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sudah sangat pantas dan layak dibebankan sesuai

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa seperangkat peralatan shalat lengkap yang terdiri dari satu stel mukena, satu buah kain sarung, satu buah sajadah, satu buah Al Qur'an;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada 4 orang anak yang bernama 1. Indra Azhari Bin Nazirman. Hs, Umur 18 Tahun, 2. Natirah Ramadhani Bintinazirman. Hs, Umur 14 Tahun, 3. Ziqra Al-Hidayah Bin Nazirman. Hs, Umur 6 Tahun, 4. Ziqri Ul-Hikmah Bin Nazirman. Hs, Umur 6 Tahun yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa menentukan berapa jumlah yang akan diberikan kepada 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan alat bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk membayar biaya hadanah 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Indra Azhari Bin Nazirman. Hs, Umur 18 Tahun, 2. Natirah Ramadhani Bintinazirman. Hs, Umur 14 Tahun, 3. Ziqra

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Hidayah Bin Nazirman. Hs, Umur 6 Tahun, 4. Ziqri Ul-Hikmah Bin Nazirman. Hs, Umur 6 Tahun harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi dipersidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani, sementara kebutuhan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta patut karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan telah menjadi kenyataan pula bahwa seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pun bertambah setiap waktunya baik biaya pendidikan maupun biaya kehidupan sehari-hari, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana termaktub dalam dictum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat sholat lengkap berupa sajadah, mukena, kain sarung, 1 (satu) buah Al-Qur'an dan tasbih;
 - 2.3. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi minimal sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sebagaimana pada angka 2 (2.1, 2.2, 2.3) di atas kepada Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 yang

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiridari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, dan **Hj. Murniati, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441, oleh Hakim Tunggal tersebut **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H.

PahrudinRitonga, S.H.I., M.H..

PerincianBiaya Perkara :

.BiayaPendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	
Rp. 50.000,00	
3. BiayaPanggilan.....	Rp. 390.000,00
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. BiayaRedaksi.....	Rp. 10.000,00
6. BiayaMeterai.....	
<hr/>	
Rp. 6.000,00	
Jumlah.....	Rp. 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS.Bpd